



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan menqadlll perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat** , tempat tanggal lahir, Ambon 5 Desember 1979, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Wara, Dusun Waihakila , Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Ambon 15 Desember 1977, umur 40 tahun. agama Islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Air Salobar, Kelurahan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari hal 10 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Setember 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab, tertanggal 12 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Nusaniwe, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 457/18/111/1998, tanggal 11 Maret 1998.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal mengambil tempat dan bertempat tinggal di Kudamati (rumah orang tua) Kelurahan Nusaniwe Kata Ambon.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai, layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Hera F. Barges perempuan, umur 19 tahun.
  - b. Ninis F. Barges perempuan, umur 16 tahun.Kedua anak tersebut, sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak tanggal 17 Maret 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat berangkat ke Korea selama 13 tahun tidak pernah balik ke Ambon.
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah selama 6 tahun.
  - c. Tidak ada komunikasi lagi selama 6 tahun.
  - d. Tidak ada kecocokan dalam rumah tangga.
5. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari hal 10 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai fawakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan mencabut petitum gugatan Penggugat pada angka nomor 3 sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, selainnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 457/18/111/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kata Ambon, tanggal 11 Maret 1998, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Waihakila Puncak

Hal 3 dari ha! 10 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab



Wara, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan Tergugat ipar saksi.  
Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi pada bulan Maret 2012 Tergugat berangkat ke Korea untuk kerja namun tidak pernah kembali, dan pada bulan September 2017 Tergugat pernah datang ke Jakarta, namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 6 tahun. dan Tergugat pernah kirim uang kepada ibunya, namun saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut ada diberikan kepada Penggugat atau tidak.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

**2. Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMAN 1 Tulehu, bertempat tinggal di Wara, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat.

Hal 4 dari hal 10 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab



- Bahwa setahu saksi Tergugat telah berangkat ke Korea untuk mencari pekerjaan, namun sampai saat ini tidak pernah kembali.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas Perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermaksud bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah berangkat ke Korea namun sampai

Hal 5 dari hal 10 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah kurang lebih 6 tahun dan selama pisah kurang lebih 6 tahun tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Maret 1998 dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat.

Hal 6 dari hal 10 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2012 Tergugat telah berangkat ke Korea untuk mencari pekerjaan, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun, tanpa ada jaminan nafkah dari Tergugat dan tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa dengan adanya pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat Tergugat kurang lebih 6 tahun hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang Artinya berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus /lebih didahu/ukan dari pada mengejar kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat daiarn persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah Fiqhi dalam kitab Ghoyatul Maram,

Hal 7 dari hal 10 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu:

*artinya : dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 8 dari hal 10 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Ors. H.M. Syaukany MHI. sebagai Ketua Majelis, Ors.H. Hamin Latukau dan Ora. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal 9 dari hal 10 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ismiati Traya SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamid Laturau

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,



Drs. H.M. Syaukany MHI.

Panitera Pengganti,

Ismiati Traya SHI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>451.000,00</b>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari hal 10 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ab